

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'ān sebagai kitab suci umat Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia sebagai sumber ajaran dan pedoman hidup menyeluruh. Kitab ini tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah SWT, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia, termasuk dalam menjaga nilai-nilai luhur seperti kehormatan diri. Dalam pandangan Islam, kehormatan bukan sekadar soal penampilan fisik atau reputasi di mata masyarakat, melainkan lebih kepada kesucian jasmani dan rohani yang harus dijaga dari pelanggaran, fitnah, serta penyimpangan moral.

Penelitian ini hadir sebagai respons terhadap tiga isu krusial dan saling terkait yang saat ini dihadapi oleh perempuan Muslim di tengah realitas sosial dan budaya modern: (1) maraknya eksploitasi dan pelanggaran kehormatan perempuan, (2) ambiguitas pemahaman terhadap ajaran Islam tentang menjaga diri, dan (3) arus budaya populer yang mereduksi martabat perempuan menjadi komoditas visual. Ketiga isu ini bukan hanya fenomena sosial, tetapi juga menjadi tantangan keagamaan yang mendesak untuk dikaji secara mendalam, khususnya melalui penafsiran Al-Qur'ān.

Isu pertama adalah meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, yang menunjukkan bahwa kehormatan perempuan masih sangat rentan dilanggar. Data Komnas Perempuan (2023) mencatat peningkatan hampir 15% kasus kekerasan seksual dibanding tahun sebelumnya, termasuk pemerkosaan, *cyber grooming*, *revenge porn*, hingga pelecehan oleh figur otoritas seperti dosen di perguruan tinggi. Fenomena ini membuktikan bahwa menjaga kehormatan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga sistem sosial yang gagal melindungi perempuan. Dalam konteks ini, ajaran Islam tentang menjaga penampilan, pergaulan, dan tutur kata justru bukan bentuk pengendalian, melainkan sistem perlindungan (*hifz al-'ird*) yang strategis dan preventif terhadap fitnah dan eksploitasi.

Isu kedua adalah ambiguitas dan kontroversi dalam pemahaman masyarakat terhadap aturan syariat tentang kehormatan perempuan. Di tengah arus emansipasi dan tuntutan hak asasi, banyak kalangan dalam masyarakat yang menafsirkan perintah seperti menutup aurat, membatasi pergaulan, atau tidak melembutkan suara sebagai bentuk pengekangan kebebasan, diskriminasi gender, atau ajaran yang tidak relevan dengan zaman modern. Padahal, Al-Qur'ān justru menetapkan aturan-aturan ini sebagai bentuk perlindungan dan pemuliaan terhadap perempuan.

Isu ketiga adalah dominasi media sosial dan budaya populer yang menormalisasi gaya hidup bebas, sensualitas, dan minimnya batasan akhlak. Platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi ruang yang sangat masif dalam membentuk citra diri, di mana banyak remaja muslimah meniru gaya berpakaian *selebritis* atau *influencer* dengan pakaian ketat, pose provokatif, dan ucapan yang tidak pantas semata-mata untuk mendapatkan likes dan pengikut. Fenomena ini, yang dapat disebut sebagai "*tabarruj digital*", adalah bentuk baru dari berdandan berlebihan (*tabarruj*) yang dilarang dalam Islam, dan berpotensi menjadi sumber fitnah, objektifikasi, serta degradasi martabat perempuan. Ironisnya, ajaran tentang hijab, kesejukan suara, dan batasan pergaulan justru sering dikriminalisasi secara sosial, dianggap kuno, atau dieksploitasi secara politis.

Secara bahasa, kata "kehormatan" berasal dari kata "hormat", yang memiliki arti menghargai, takzim, khidmat, serta sopan santun terhadap seseorang. (W.J.S.Poerwadarminta, 2003) Dalam perspektif Islam, kehormatan (*izzah* atau *karamah*) lebih dari sekadar status sosial atau pengakuan dari masyarakat. Ia mencakup kesucian rohani, tutur kata yang baik, serta cara berpakaian dan bergaul yang sesuai dengan syariat. Menurut istilah syariat, kehormatan adalah nilai luhur yang melekat pada setiap individu sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mulia.

Kehormatan secara istilah adalah kemuliaan, harga diri, dan martabat yang melekat pada diri seseorang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah, yang harus dijaga melalui kesucian hati, serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam konteks perempuan, kehormatan bukan sekadar penilaian sosial atau reputasi di mata masyarakat, tetapi mencakup upaya menyeluruh untuk menjaga diri dalam tiga aspek utama: penampilan yang sopan dan menutup aurat, pergaulan yang terjaga batasannya, serta tutur kata yang baik dan tidak mengundang fitnah. Kehormatan ini merupakan cerminan dari ketaqwaan, dan ketaatan kepada Allah, bukan semata-mata karena takut dikritik atau dihakimi manusia. Dengan demikian, kehormatan dalam pandangan Islam adalah nilai luhur yang menjadi bagian dari identitas pribadi Muslimah yang bermartabat, terhormat, dan senantiasa berusaha menjaga diri sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

Objek perempuan dalam tesis ini adalah perempuan Muslimah secara umum, baik muda maupun tua, yang hidup dalam masyarakat muslim dan berinteraksi dalam berbagai ruang sosial. Fokus utama penelitian ini adalah pada perempuan yang diwajibkan untuk menjaga kehormatannya melalui tiga aspek utama: penampilan, pergaulan, dan tutur kata, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan perlindungan diri dari fitnah. Meskipun beberapa ayat turun dalam konteks tertentu, seperti istri-istri Nabi atau perempuan lanjut usia, penafsiran M. Quraish Shihab menunjukkan bahwa pesan moral dan hukumnya bersifat luas dan menjadi pedoman bagi seluruh perempuan mukminah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ajaran Al-Qur'ān tentang menjaga kehormatan tidak terbatas pada kelompok tertentu, melainkan berlaku universal bagi perempuan Muslimah yang ingin hidup bermartabat, terhormat, dan sesuai dengan prinsip syariat dalam menjaga diri dari godaan dan kerusakan moral. Kehormatan seorang wanita tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadinya, tetapi juga merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara untuk turut menjaganya sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Peneliti mengidentifikasi ada 8 ayat yang berhubungan langsung dengan tema aturan al-Qur’ān terhadap perempuan dalam menjaga kehormatannya yaitu terdapat pada Qs., Al-A’rāf 31, Al-Nūr 31 dan 60, Al-Anbiyā’ 91, Al-Tahrīm 12, dan Al Ahzāb 32,33 dan 59.

Sebagai contoh analisis, peneliti akan mengkaji Q.S al-Nūr ayat 31 yang berbunyi:

“وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

Artinya : “Beritahu para perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangannya, menjaga kemaluannya, dan tidak menampilkan perhiasannya (bagian tubuhnya) kecuali yang biasa terlihat. Mereka harus menutup kain kerudung ke dadanya. Mereka tidak boleh menunjukkan auratnya kepada orang lain selain kepada pasangan mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, hamba sahaya mereka, pelayan tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengenal auratnya. Mereka harus tetap diam agar perhiasan yang mereka sembunyikan tidak diketahui. Semua orang yang beriman harus bertobat kepada Allah agar mereka beruntung. “

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini termasuk bagi wanita Muslimah untuk menjaga penampilan, pandangan mata, menjaga kemaluan, serta tidak menampilkan bagian tubuh yang dapat menarik perhatian lawan jenis. Selain itu, wanita diperintahkan untuk menutup aurat dengan menggunakan kain kerudung, serta tidak melakukan tindakan yang dapat memancing nafsu birahi, seperti menampilkan perhiasan atau menghentakkan kaki. Untuk menjalankan perintah ini diperlukan tekad yang kuat. Apabila terjadi

kesalahan, maka wajib bagi setiap individu untuk menyesal, memperbaiki diri, serta bertaubat kepada Allah SWT agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat (M. Quraish Shihab, 2002).

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang membahas kewajiban perempuan untuk menjaga aurat. Namun, dalam penafsirannya, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, terutama mengenai frasa “*illā mā ṣāhara minhā*” (kecuali yang biasa tampak). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan boleh dibiarkan terbuka, karena bagian tubuh tersebut memang sering terlihat secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat ini didukung oleh Abu Hanifah dan beberapa mazhab lain yang lebih menekankan pada kemudahan dalam syariat (*al-syura*), sesuai dengan prinsip bahwa agama Islam itu mudah diamalkan.

Namun, ada juga pendapat yang lebih hati-hati. Mereka menyatakan bahwa pengecualian hanya berlaku jika terjadi secara tidak sengaja, seperti tersingkap karena angin atau kesalahan. Pandangan ini didasarkan pada beberapa hadis Nabi SAW, salah satunya riwayat Bukhari tentang al-Fadhl bin Abbas, di mana Nabi SAW langsung mengalihkan pandangan saat melihat wanita asing sebagai bentuk pengendalian diri. Selain itu, ada perbedaan lagi dalam memahami kata *zinah*, yaitu segala hal yang indah dan menarik perhatian. Ada yang membatasinya pada bagian tubuh tertentu saja, tapi ada juga yang memperluas maknanya hingga mencakup suara, wewangian, dan cara berpakaian yang bisa membangkitkan gairah.

Asbab al-Nuzul Surah ini dikemukakan oleh A. Mudjab Mahali, yaitu ketika para wanita pada masa Nabi SAW sering berkumpul di kebun milik Asma' binti Murtsid tanpa mengenakan kain panjang, sehingga gelang kaki, rambut, dan bagian tubuh lainnya terlihat. Keadaan ini dinilai sangat tidak pantas dan menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan ayat 30 dan 31 sebagai larangan bagi umat Islam untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesucian diri. (A. Mudjab Mahali, 2002)

Hadis yang relevan terkait ayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud :

“حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ح وَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ وَابْنُ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعْفَرِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُولَى لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } شَقَقْنَ أَكْثَفَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ أَكْثَفَ مُرُوطِهِنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ قَالَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ خَالِي عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ

Diceritakan oleh Ahmad bin Shalih, serta diriwayatkan pula oleh Sulaiman bin Daud Al-Mahri, Ibnu As-Sarh, dan Ahmad bin Sa'id Al-Hamdani, mereka menyampaikan bahwa Ibnu Wahb telah menceritakan kepada mereka, yang kemudian berkata: Qurrah bin Abdurrahman Al-Ma'afiri mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwa ia bersabda: Semoga Allah memberikan rahmat-Nya kepada para wanita Muhajirin generasi awal. Ketika ayat: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka” (QS. Al-Nūr: 31)” diturunkan, mereka langsung memotong kain-kain penutup tempat tidur mereka untuk dijadikan kerudung sebagai penutup aurat.” Ibnu Shalih menambahkan, “Mereka menggunakan bagian atas dari kain tersebut sebagai penutup kepala.” Selanjutnya, Ibnu As-Sarh menyatakan bahwa dalam catatan pamannya disebutkan riwayat dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dengan rantai periwayat (sanad) dan makna yang sama seperti yang telah disampaikan sebelumnya. (Sunan Abu Daud, 2010)

Riwayat ini menggambarkan kesigapan dan ketundukan para sahabat wanita Rasulullah saw., terutama kalangan Muhajirin, dalam merespons perintah Allah SWT terkait kewajiban berhijab. Meskipun pada masa itu belum tersedia pakaian khusus untuk menutup aurat, mereka tidak ragu menggunakan bahan yang ada, bahkan sampai merobek kain milik pribadi demi memenuhi perintah agama.

pada satu aliran pemikiran tertentu. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa terdapat larangan bagi perempuan untuk menampilkan perhiasan atau keindahan diri baik secara terang-terangan maupun terselubung. Larangan tersebut mencakup perbuatan yang berpotensi menarik perhatian lawan jenis, seperti menghentakkan kaki yang dapat

menimbulkan suara misalnya akibat penggunaan gelang kaki atau memakai wewangian ketika berada di tempat umum. Dalam perspektif *Tafsīr al-Mishbah*, pembahasan Surah Al-Nūr tetap memiliki hubungan yang erat dengan Surah Al-Ahzāb ayat 59, terutama dalam konteks menjaga kesopanan dan kehormatan diri di masyarakat.

Dalam memahami ayat-ayat semacam ini, dibutuhkan pendekatan tafsir yang mendalam dan menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penafsiran yang sempit. Salah satu referensi tafsir yang sangat relevan digunakan dalam kajian ini adalah *Tafsīr al-Mishbah* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Tafsir ini memiliki beberapa keunggulan yang membedakannya dari tafsir-tafsir lainnya. Pertama, *Tafsīr al-Mishbah* menggunakan pendekatan tematis (*maudhu'ī*) yang mengumpulkan ayat-ayat berkaitan dengan tema tertentu dari berbagai surah, sehingga memberikan gambaran yang holistik dan kontekstual. Kedua, Quraish Shihab tidak hanya membahas makna tekstual (*zhahir*) dari sebuah ayat, tetapi juga mengupas makna kandungan (*maqashid al-shariah*) yang ingin disampaikan oleh wahyu tersebut.

Ketiga Quraish Shihab merupakan tokoh mufassir kontemporer yang memahami kondisi social kultural budaya masyarakat Indonesia, yang dimana Quraish Shihab juga banyak meneliti isu-isu memahami konteks sejarah umat di era kontemporer serta tafsiran Quraish shihab bercorak adabi Ijtima'I. Selain itu, *Tafsīr al-Mishbah* juga dikenal moderat, progresif, dan mudah dipahami oleh pembaca modern. Quraish Shihab senantiasa berusaha menjembatani antara teks wahyu dengan realitas sosial dan budaya saat ini, sehingga hasil penafsirannya tidak hanya relevan pada masa lampau, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan masa kini. Ia juga kerap menggunakan pendekatan linguistik dan sastra Arab untuk menggali makna yang lebih mendalam dari setiap ayat, serta memberikan penjelasan historis dan psikologis untuk memperkaya pemahaman pembaca. (Quraish Shihab, 2002).

Namun demikian, meskipun *Tafsīr al-Mishbah* dikenal sebagai karya tafsir yang moderat dan progresif, penafsiran terhadap ayat-ayat tentang

kehormatan wanita tetap saja menuai berbagai kontroversi. Beberapa kalangan menilai bahwa penjelasan yang diberikan oleh Quraish Shihab terlalu mengedepankan aspek kontekstual hingga cenderung melemahkan nilai normatif ayat tersebut. Misalnya, dalam pembahasan tentang penggunaan jilbab dan pembatasan pergaulan antara pria dan wanita, ada yang berpendapat bahwa Quraish Shihab memberikan penekanan lebih pada niat dan situasi sosial daripada ketentuan tekstual yang bersifat universal. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim (Hidayat, 2015).

Di sisi lain, banyak juga yang mendukung pendekatan yang ia gunakan karena dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih proporsional dan aplikatif dalam konteks kehidupan masa kini. Bahkan, beberapa pihak melihat bahwa interpretasi semacam ini justru diperlukan agar umat Islam tidak terjebak dalam fanatisme buta atau pemahaman tekstual yang kaku tanpa mempertimbangkan kondisi zaman.

Perdebatan-perdebatan semacam inilah yang membuat kajian ini tetap layak dan penting untuk diteliti lebih lanjut. Meskipun ada kontroversi dalam penafsiran *Tafsīr al-Mishbah* hal tersebut justru menjadi daya tarik tersendiri untuk dikaji secara ilmiah dan objektif. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, maka diperlukan analisis yang mendalam dan komprehensif untuk melihat bagaimana pesan Al-Qur'ān tentang kehormatan wanita bisa tetap relevan dalam konteks modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat.

Pada era globalisasi dan modernisasi seperti saat ini, tantangan dalam menjaga kehormatan diri semakin kompleks. Pengaruh media massa, budaya populer, sistem pendidikan, hingga lingkungan pergaulan sering kali membawa pengaruh yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Wanita muslim, khususnya generasi muda, dihadapkan pada situasi di mana mereka harus memilih antara tetap mempertahankan identitas religiusnya atau menyesuaikan diri dengan standar hidup sekuler yang tidak jarang merusak karakter mereka. Tanpa bekal pemahaman agama yang cukup, banyak dari

mereka yang terjebak dalam pola hidup yang justru meruntuhkan nilai-nilai kehormatan yang diajarkan oleh Al-Qur'ān.

Oleh karena itu, penting kiranya dilakukan kajian mendalam terhadap perintah Al-Qur'ān kepada wanita untuk menjaga kehormatannya, dengan menggunakan pendekatan *studi tematik kitab tafsir* dan mengacu pada *Tafsir al-Mishbah*. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan objektif, baik dari sisi teologis maupun praktis, sehingga hasilnya dapat menjadi pegangan bagi wanita muslim dalam menjaga martabat dan kemuliaan dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian karena pentingnya menjaga kehormatan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, maka peneliti tertarik untuk membahas topik "***Aturan Al-Qur'ān Terhadap Perempuan dalam Menjaga Kehormatannya Perspektif Tafsir al-Mishbah***".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan pokok yang menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimana pemahaman dan penafsiran M. Quraish Shihab mengenai aturan al-Qur'ān terhadap perempuan dalam menjaga kehormatannya perspektif *Tafsir al-Mishbah*?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan terfokus, maka peneliti merumuskan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Aturan al-Qur'ān terhadap Perempuan dalam Menjaga Penampilan Menurut *Tafsir al-Mishbah*?
- b. Bagaimana aturan al-Qur'ān terhadap Perempuan dalam Menjaga Pergaulan Menurut *Tafsir al-Mishbah*?
- c. Bagaimana Perintah Al-Qur'ān terhadap Perempuan dalam Menjaga Ucapan Menurut *Tafsir al-Mishbah*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini yang dirumuskan berdasarkan fokus dan batasan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji dan mengeksplorasi penafsiran M. Quraish Shihab mengenai aturan menjaga kehormatan perempuan perspektif *tafsir al-Mishbah* dalam menjaga penampilan.
- b. Untuk mengkaji dan mengeksplorasi penafsiran M. Quraish Shihab mengenai aturan menjaga kehormatan perempuan perspektif *tafsir al-Mishbah* dalam menjaga pergaulan
- c. Untuk mengkaji dan mengeksplorasi penafsiran M. Quraish Shihab mengenai aturan menjaga kehormatan perempuan perspektif *tafsir al-Mishbah* Menjaga ucapan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Lembaga

Sebagai kontribusi intelektual peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah di bidang studi keagamaan, khususnya dalam telaah al-Qur'an dan tafsir, dengan fokus pada upaya menjaga kehormatan perempuan menurut perspektif *Tafsir al-Mishbah*.

b. Peneliti

- 1) Sebagai latihan akademik bagi peneliti dalam menyusun karya ilmiah di bidang ilmu-ilmu keagamaan, khususnya dalam disiplin ilmu al-Qur'an dan tafsir.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi kelengkapan akademik guna memperoleh gelar Magister Agama pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

c. Masyarakat

- 1) Memberikan motivasi kepada mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'ān dan Tafsir untuk lebih mendalami serta memahami kandungan al-Qur'ān secara utuh, termasuk dalam konteks menjaga martabat dan kehormatan perempuan.
- 2) Menjadi bahan referensi yang dapat dipahami oleh masyarakat luas, sehingga membantu mereka dalam memahami nilai-nilai al-Qur'ān yang relevan dengan realitas sosial saat ini.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam pembahasan judul tesis ini, peneliti merasa perlu memberikan penjelasan mengenai beberapa istilah penting yang digunakan dalam judul. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau interpretasi yang keliru oleh pembaca terhadap maksud dan fokus penelitian. Berikut penjelasannya:

Menjaga Kehormatan : Secara bahasa, kata “kehormatan” berasal dari kata “hormat”, yang memiliki arti menghargai, takzim, khidmat, serta sopan santun terhadap seseorang. Dalam perspektif Islam, kehormatan (*izzah* atau *karamah*) lebih dari sekadar status sosial atau pengakuan dari masyarakat. Ia tutur kata yang baik, serta cara berpakaian dan bergaul yang sesuai dengan syariat. Menurut istilah syariat, Kehormatan secara istilah adalah kemuliaan, harga diri, dan martabat yang melekat pada diri seseorang sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang harus dijaga melalui kesucian hati, serta perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. mencakup upaya menyeluruh untuk menjaga diri dalam tiga aspek utama: penampilan yang sopan dan menutup aurat, pergaulan yang terjaga

batasannya, serta tutur kata yang baik dan tidak mengundang fitnah.

Al-Mishbah

: *Tafsir Al-Mishbah* adalah sebuah karya monumental yang ditulis oleh Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Ia adalah putra kelima dari dua belas bersaudara, lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944 (M. Quraish Shihab, 1994). Kitab ini dikenal sebagai salah satu tafsir kontemporer yang menggabungkan pendekatan linguistik, historis, dan sosial untuk mempermudah pemahaman masyarakat modern terhadap pesan-pesan al-Qur'ān.

E. Literature Review

Penelitian ini bukanlah yang pertama kali membahas tema terkait konsep moral dalam Al-Qur'ān, khususnya yang berkaitan dengan kesucian dan kehormatan diri. Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian yang mengangkat topik serupa, meskipun memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda, diantaranya sebagai berikut yaitu:

No	Nama dan Tahun	Judul	Perbedaan dan Persamaan
1	Sukma Khusnul Arifani (2018)	Iffah dalam Al-Qur'ān dan Kontekstualisasinya pada Pergaulan Bebas Remaja"	Jika penelitian Sukma Khusnul Arifani lebih menitikberatkan pada upaya pendidikan akhlak dan pembentukan karakter remaja melalui konsep <i>iffah</i> , maka penelitian berjudul " <i>Perintah Al-Qur'ān terhadap Wanita untuk Menjaga Kehormatannya Perspektif Tafsir Al-Mishbah</i> " menggunakan

- metode studi tematik kitab tafsir yang dimana peneliti meneliti kitab tafsirnya. Fokus penelitian ini adalah pada ayat-ayat Al-Qur'ān yang secara spesifik memerintahkan wanita Muslimah untuk menjaga kehormatan diri, analisis dilakukan melalui lensa *Tafsīr Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab Sukma (Khusnul Arifani 2018)
- 2 EkaRahayu (2020) *Kontekstualisasi Iffah dalam Al-Qur'ān dari Sudut Pandang Tafsīr Ruh al-Ma'ani Karya Imam Al-Alusi*", Penelitian Eka Rahayu menggunakan metode tematis (*maudhu'i*) dan fokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *iffah*, terutama dalam Surah Al-Nūr dan Al-Ahzāb. Namun, penelitian ini Penelitian ini menggunakan pendekatan studi tematik kitab tafsir untuk mengeksplorasi ayat-ayat Al-Qur'ān yang berkaitan dengan perintah menjaga kehormatan wanita dengan mengacu pada *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab (EkaRahayu 2020)
- 3 WidyaNuri Lestari (2021) *. Iffah dan Izzah dalam Perspektif Ibnu Asyur (Telaah Tafsīr Maqasid dalam Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr)*", Karya Widya Nuri Lestari menggunakan pendekatan tematis dan fokus pada nilai-nilai Al-Qur'ān sebagai pedoman hidup umat Islam, terutama dalam aspek moral dan kepribadian sedangkan penelitian "*Perintah Al-*

Qur'ān terhadap Wanita untuk Menjaga Kehormatannya Perspektif Tafsīr Al-Mishbah" ini menggunakan metode studi tematik kitab tafsir yang membahas konteks perintah menjaga kehormatan perempuan dengan menggunakan Qs. Al-A'rāf 31, Al-Nūr 31 dan 60, Al-Anbiyā' 91, Al-Tahrīm 12, dan Al Ahzāb 32,33 dan 59 sebagai rujukan utama. Berbeda dengan karya Widya yang menghubungkan *iffah* dan *izzah* secara lebih luas, penelitian ini memberikan penekanan khusus pada urgensi menjaga martabat wanita dalam kerangka syariat, dengan pendekatan interpretatif melalui *Tafsīr Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab yang responsif terhadap isu-isu gender dan dinamika sosial masa kini (WidyaNuri Lestari (2021)

- | | | | |
|---|-------------------------|--|---|
| 4 | Rokhmatul Azizah (2023) | <i>Konsep Iffah dalam Al-Qur'ān Perspektif Tafsīr Maqsidi</i> ", | penelitian yang berjudul " <i>Perintah Al-Qur'ān terhadap Wanita untuk Menjaga Kehormatannya Perspektif Tafsīr Al-Mishbah</i> " memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda. Jika penelitian Azizah lebih bersifat teologis-filosofis dengan |
|---|-------------------------|--|---|

menggunakan pendekatan *tafsir maqsiidi*, maka penelitian ini memilih menggunakan metode studi tematik kitab tafsir untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang secara langsung berkaitan dengan perintah menjaga kehormatan perempuan pada tafsir. Sumber utama yang digunakan adalah *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. (Rokhmatul Azizah, 2023)

- 5 SitiSa'adah (2022) *Konsep Iffah dalam Al-Qur'an: Kajian Tematik Al-Qur'an*, Siti Sa'adah mengkaji makna *Iffah* sebagai nilai moral yang menjadi dasar bagi seorang muslimah untuk menjaga kehormatan diri. Penelitian saadah menggunakan pendekatan tematis (*maudhu'i*) untuk mengidentifikasi ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *Iffah*, terutama yang terdapat dalam istilah seperti *al-muḥṣanat*, *hifẓun*, dan *iffah*. Menurut hasil penelitian ini, *Iffah* tidak hanya mencakup kesucian jasmani, tetapi juga perilaku dan sikap yang mencerminkan martabat diri, khususnya perempuan Muslimah. Penelitian "*Perintah Al-Qur'an terhadap Wanita untuk Menjaga Kehormatannya*"

Perspektif Tafsir Al-Mishbah" yang fokus pada Qs. Al-A'rāf 31, Al-Nūr 31 dan 60, Al-Anbiyā' 91, Al-Tahrīm 12, dan Al Ahzāb 32,35 dan 59. penelitian ini menggunakan metode studi tematik kitab tafsir dengan mengacu pada *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab(Siti Saadah, 2022).

F. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti mengacu pada pedoman penelitian tesis yang berlaku di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Adapun pembagian isi tesis ini terdiri atas lima bab utama sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, penjelasan judul, literature review dan sistematika penelitian.
- BAB II Membahas metode tafsir, serta gambaran umum tentang terminologi menjaga kehormatan perempuan, kriteria menjaga kehormatan, sumbang duo baleh, klasifikasi ayat dan profil *Tafsir al-Mishbah*.
- BAB III “Menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan selama proses penelitian.
- BAB IV Merupakan inti dari tesis ini. Bab ini membahas hasil penelitian berupa penafsiran M. Quraish Shihab mengenai aturan al-Qur’ān terhadap perempuan dalam menjaga kehormatannya perspektif *tafsir al-mishbah*".
- BAB V Menjadi bagian akhir dari tesis ini yang berisi ringkasan kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran-saran yang

bersifat konstruktif sebagai upaya pengembangan penelitian lebih lanjut.



UIN IMAM BONJOL
PADANG